

KOORDINASI KESBANGPOL DAN LINMAS DENGAN KPUD DALAM PILKADA DI KABUPATEN KARO

Oleh :
Arifin Sihombing¹⁾
dan Salpinus Ginting²⁾
Universitas Darma Agung, Medan.^{1,2)}
E-mail :
arifin.sih64@gmail.com¹⁾
dan gintingsalpinus123@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The 2018 local election system has come to the attention of the Karo people. Society views candidate pairs based on ethnicity, race and religion not from career backgrounds and competencies, which raises issues that are not good and quite serious. Therefore the KESBANGPOL (United Nations and Politic) and LINMAS (Cross Society) and the KPUD (regional election commission) coordinate to provide socialization and guidance to the public so that they are smart in their choices so as to produce quality regional heads. This study aims at finding out how the Coordination of the KESBANGPOL and LINMAS Karo Regency together with the Regional Election Commission (KPUD) conducted a Regional Election in the District of Karo. This research is descriptive qualitative type. The results of observations and interviews by the author of the Karo district Election Commission and KESBANGPOL and Karo district LINMAS in connection with the 2018 Regional Head General Election, are that the two government agencies have coordinated the implementation of the Regional Head Election in Karo Regency starting from preparation, simulation title voting, carrying out political socialization, and increasing the participation of joint voters. Other coordination is facing vulnerability in elections, black campaigns and political money as well as coordination in efforts to create conducive situations and conditions in dealing with the 2018 elections. The impact makes the implementation of Regional Head Election in Karo district can run well, especially the regional head elections of 2018.

Keywords: *Coordination, KESBANGPOL (United Nations and Politic), LINMAS (Cross Society), Regional Head Election, Karo*

ABSTRAK

Pilkada 2018 telah menjadi perhatian masyarakat Karo. Masyarakat dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah mereka masih melihat agama, suku maupun ras dan golongan tertentu dan tidak banyak dari kompetensi atau track record positif mereka, sehingga berdampak cukup serius dalam kualitas hasil kepala daerah yang terjaring. Oleh karena itu KESBANGPOL dan LINMAS serta KPUD berkoordinasi untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk memilih secara cerdas dan dengan mengetahui kemampuan calon baik secara etos dan patos sehingga menghasikan kepala daerah yang memiliki kredibilitas yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana Koordinasi KESBANGPOL dan

LINMAS bersama KPUD Kabupaten Karo melakukan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian deksriptif kualitatif. Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap KPUD kabupaten Karo dan KESBANGPOL serta LINMAS kabupaten Karo sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada 2018, adalah bahwa kedua lembaga pemerintah tersebut telah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karo mulai dari persiapan, gelar simulasi pencoblosan, melaksanakan sosialisasi politik, dan meningkatkan partisipasi pemilih bersama. Koordinasi lainnya menghadapi kerawanan dalam pemilu, kampanye hitam dan money politik serta koordinasi menjaga keamanan dan ketertiban di daerah agar tetap kondusif dalam menghadapi pemilu 2018. Dampaknya pelaksanaan Pilkada di kabupaten Karo dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Koordinasi, KESBANGPOL, LINMAS, Pemilukada, Karo

1. PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo merupakan Lembaga Teknis Daerah memberikan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah Karo. Sebagai “garda terdepan” Pemerintah Daerah untuk meminimalisir terjadinya gerakan radikal, terorisme, konflik antar warga, konflik antar suku/ras, dan meningkatkan kenyamanan serta ketentraman warga di masing-masing desa/kelurahan, maka kerja Badan Kesbangpol dan linmas Kabupaten Karo, sangat penting. Kebijakan dan tujuan Badan kesbangpol Karo dalam merancang program kerja tahun 2018 memiliki harapan yaitu terciptanya suasana kondusif, damai, dan tentram di wilayah Kabupaten Karo, tanpa adanya konflik, kerusuhan, terorisme, dan sebagainya. Hal ini perlu untuk meminimalisir terjadinya permasalahan sosial yang dapat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat yang damai, aman dan demoratis dalam Negara Indonesia.

Penyelenggaraan pilkada oleh KPUD juga merupakan wujud dari penerapan fungsi pemerintahan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam memberikan partisipasi atas roda pemerintahan. Oleh karena itu

dibutuhkan koordinasi yang baik antara kesbangpol dan linmas serta KPUD Kabupaten Karo dalam persiapan serta pelaksanaan pilkada 2018 lalu, sehingga menjadi komponen yang bersinergi untuk berpartisipasi agar Pilkada tahun 2018 di tingkat daerah sukses dan berjalan aman serta damai. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Koordinasi Kesbangpol dan Linmas Dengan KPUD Dalam PILKADA di Kabupaten Karo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Manajemen dan Koordinasi

George Terry dalam Syafiie (2007:2) memberikan pemaparan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang memuat perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dalam menetapkan tujuan dan sasaran suatu organisasi melalui individu2 yang terlibat dan lainnya. Dalam pelaksanaannya manajemen memiliki lima fungsi utama, yaitu :

- **Perencanaan**, yang merupakan salah satu landasan utama dan indikator dari manajemen yang memainkan peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan.
- **Koordinasi**, adalah indikator yang ditetapkan untuk menentukan

golongan dan program suatu kegiatan yang terencana serta menentukan SDM yang terlibat untuk diberikan kedudukan dan tugas pada masing-masing bidang organisasi. Taliziduhu Ndraha (2003:297) menjelaskan bahwa koordinasi untuk mensukseskan manajemen diukur melalui :

- a) Informasi, komunikasi dan teknologi komunikasi,
- b) Kesadaran akan pentingnya koordinasi
- c) Kompetensi partisipan dalam kalender pemerintahan
- d) Kesepakatan dan Komitmen
- e) Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
- f) Insentif Koordinasi
- g) Feedback

- **Actuating (Pelaksanaan)**, merupakan indikator dalam ilmu manajemen, yang dasarnya merupakan tindakan dari sebuah strategi kerja yang telah disusun secara terperinci yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sehingga target tujuan yang telah direncanakan tercapai.
- **Controlling (Pengawasan)**, merupakan fungsi dan unsur manajemen untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan atau kinerja pada sebuah organisasi yang telah disusun secara sistematis telah tepat sasaran atau belum.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pembentukan instansi Kesbangpol Linmas berdasarkan pada pembentukan kantor kesbangpol Karo sesuai dengan Undang Undang Nomor 02 tahun 2013 di Sumut. Kantor KESBANGPOL Kabupaten merupakan komponen dari unit kerja pemerintahan daerah di kabupaten. Dimana tugas pokoknya

adalah menjalankan tugas yang telah disahkan Bupati menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah guna melaksanakan kebijakan daerah khususnya di bidang kesbangpol dalam Negeri.

Program dan Kegiatan Kesbangpol Karo diantaranya adalah :

1. Program Penyebarluasan Kemampuan Memahami Kebagsaan
2. Program Kerjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan
3. Program Gerakan Masyarakat Mandiri Jaga Keamanan dan Ketertiban
4. Program Perluasan Pendidikan Politik
5. Program Ketahanan Bangsa
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik

Komisi Pemilihan Umum Daerah

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan struktur organisasi serta sistem Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah, dijelaskan dalam Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1999 bahwa dalam menyukseskan Pilkada KPUD, diberikan wewenang seperti :

- a) Menyusun rencana dan persiapan pelaksanaan Pemilu di daerah.
- b) Menerima, meneliti dan menentukan Partai politik yang ikut sebagai peserta Pemilu.
- c) Menetapkan Panitia dalam pemilu dan melakukan koordinasi terkait pemilu dari pusat sampai di lokasi TPS.
- d) Menentukan kuota di DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
- e) Memutuskan hasil Pemilu daerah secara utuh untuk DPR, DPRD I dan II.
- f) Mensistematiskan semua data hasil Pemilu.

g) Memimpin semua langkah dari pelaksanaan Pemilu.

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, KPU menyelenggarakan pemilihan umum daerah (pilkada) berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas, akuntabilitas dan efisien dan efektifitas.

Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan PKPU No. 10 Tahun 2018

Berdasarkan bagian kesatu PKPU No.10/2018 pasal 5 bahwa, sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen sebagai berikut :

- a. Pemilih yang berbasis: keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih penyandang disabilitas; Pemilih berkebutuhan khusus; `kaum marjinal; komunitas; `keagamaan; relawan demokrasi; dan `warga internet (netizen);
- b. masyarakat `umum`;
- c. media yang diakui "mainstream" untuk massa;
- d. Partai Politik yang terpilih;
- e. pelaksana pengawasan;
- f. Yang memantau Pemilu dari dalam negeri dan luar;
- g. lembaga dalam organisasi masyarakat;
- h. tokoh adat; dan
- i. lembaga pemerintahan.

Sedangkan bagian kedua adalah Materi Sosialisasi Pemilu yang mencakup:

- a. Semua langkah dari pelaksanaan Pemilu atas:
 - 1) Rencana program, anggaran dan sejumlah peraturan dalam pelaksanaan Pemilu;

- 2) Pembuatan daftar akhir Pemilih dan penetapannya;
 - 3) pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
 - 4) penetapan Partai Politik yang terpilih;
 - 5) penetapan berapa kursi terpilih dan daerah pemilihan;
 - 6) Sistem dari pencalonan pemimpin Negara, DPR, DPD, DPRD di daerah;
 - 7) Kegiatan kampanye dan anggarannya;
 - 8) Proses pemungutan suara dan penghitungannya;
 - 9) Ketetapan hasil Pemilu; dan
 - 10) Sumpah/janji Presiden dan Wapres serta anggota legislative di pusat dan daerah dan
- b. Pembahasan topik lainnya terkait proses Pemilu.

Metode dalam memberikan Sosialisasi Pemilu sesuai Pasal 8, dijelaskan pada bagian ketiga pasal 9 yaitu dengan melalui: forum warga; komunikasi tatap muka; media massa; bahan sosialisasi; alat peraga sosialisasi; Mobilisasi Sosial; pemanfaatan budaya populer; pemanfaatan budaya lokal/tradisional; laman KPU dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; papan pengumuman KPU, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; Internet; dan/atau bentuk lain dimana masyarakat dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Komunikasi tatap muka dalam Pasal 9 huruf b PKPU No.10 Tahun 2018, berupa pertemuan dalam bentuk: ceramah; simulasi; gelar wicara (talkshow); lokakarya (workshop); diskusi; seminar; rapat kerja; pelatihan; dan/atau metode tatap muka lainnya.

Dalam hal upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat, KPU dan KPU daerah memiliki tanggung jawab:

- a. menumbuhkan Partisipasi Masyarakat melalui pelaksanaan Pendidikan Pemilih;
- b. menyebarluaskan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan secara adil untuk setiap orang/pihak dalam berpartisipasi pada Pemilu.

Berikut tujuan Sosialisasi Pemilu yang dijelaskan pada Pasal 20 PKPU No.10/2018 yaitu :

- a. menginformasikan secara luas tahapan pemilu, jadwal dan program Pemilu; dan
- b. meningkatkan partisipasi Pemilih.

Setiap Warga Negara Indonesia, baik kelompok ataupun organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, kelompok agama, masyarakat adat, badan hukum maupun media massa dapat membantu kegiatan Sosialisasi Pemilu. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu berdasarkan ayat (2) bahwa setiap masyarakat Indonesia, baik kelompok ataupun organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, kelompok agama, masyarakat adat, badan hukum maupun media massa dapat bekerja sama dengan KPU dan KPU daerah. Adapun tujuan dari pemberian pengetahuan bagi pemilih sesuai Pasal 20 adalah :

- a. mengembangkan wawasan Pemilih;
- b. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
- d. meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kualitas terkait Pemilu.

Dalam tujuan diatas maka, setiap warga negara, golongan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, kelompok agama, masyarakat adat, badan hukum maupun media massa dapat berpartisipasi memberikan pengetahuan Pemilih. Pendidikan Pemilih sesuai ayat (2) ditujukan untuk : Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih penyandang disabilitas; Pemilih berkebutuhan khusus; kaum marjinal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan/atau warga internet (netizen).

Pendidikan Pemilih dilaksanakan dengan maksud sesuai pada ayat (2) dan ayat (3), bahwa setiap warga negara, golongan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, kelompok agama, masyarakat adat, badan hukum maupun media massa membantu KPU dan KPUD.

Pada BAB IV, Pasal 35 PKPU No. 10 Tahun 2018, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah juga wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu menurut ketentuan undang-undang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian disebut Qualitative Research. Bogdan dkk dalam Moleong, 2007:4, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses kegiatan mengamati dengan data deskriptif yaitu menjelaskan suatu fenomena melalui kata-kata atau kalimat dari objek atau orang-orang yang diamati. Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber informasi primer atau informan adalah adalah pimpinan dan

staf di Kantor kesbangpol dan linmas Karo serta pimpinan dan staf yang ada di kantor KPU Karo.

Analisis data dilakukan untuk menganalisa sumber primer dan sekunder yang dijabarkan dalam bentuk kalimat untuk menjelaskan persoalan dan kemungkinan hasil yang dapat memecahkan persoalan yang ada. Dengan memasukkan data dari informan atau wawancara yang kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.

4. HASIL dan PEMBAHASAN Pilkada di Kabupaten Karo

DPRD dalam membuat panitia untuk mengawasi pemilihan terdiri dari unsur satuan polisi, lembaga hukum, kalangan akademisi, Media massa dan tokoh masyarakat. Dalah hal pemilihan Bupati, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan yang dibentuk. Panwas mulai bertugas sejak mengumpulkan data pemilih sementara lalu pemutakhiran data Pemilih Tetap, kemudian proses pencalonan, bahkan kampanye dan saat pemungutan serta penghitungan suara. KPUD menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkada tentang hari pemungutan suara, diharapkan tidak terlalu cepat. Walaupun tidak diatur dalam ketentuannya atas batasan waktu yang paling cepat tentang hari pemungutan suara.

Dalam tahap pelaksanaan Pilkada, pertama ditetapkan pemilih yang sah, lalu mengumumkan bagaimana mendaftar dan menetapkan pasangan calon. Lalu kapan diberlakukannya kampanye, waktu tenang, jadwal pemungutan suara, penghitungan dan menetapkan paslon yang terpilih serta pengusulannya.

Dalam penetapan daftar pemilih, warga Negara RI harus terdaftar sesuai syarat tidak mengalami gangguan jiwa/ingatannya dan tidak digagalkan

hak pilihnya oleh pengadilan karena masalah hukum. Namun jika masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih mengalami masalah hukum, maka hak pilihnya tidak dapat digunakan.

Penetapan pemilih pada Pilkada tahun 2018 sesuai Pemilu terakhir di wilayah itu dan telah dimutakhirkan serta divalidasi bersama data pemilih tambahan lalu disusun sebagai daftar pemilih sementara.

Daftar pemilih sementara yang telah disusun dan ditetapkan PPS, diumumkan di lokasi yang mudah/dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah tersebut untuk mendapat tanggapan secepatnya dari masyarakat. Proses pendaftaran dan penetapan paslon merupakan pasangan calon yang digadag/diusulkan oleh Partai Politik dan/atau gabungan dari Partai Politik dengan syarat perolehan jumlah kursi sekurang-kurangnya 15% di DPRD.

Dalam melakukan proses pemilihan paslon, KPUD disarankan untuk independen memperlakukan semua paslon secara adil dan sama/setara serta berkoordinasi dengan Diknas apabila surat ijasah calon masih diragukan. Demikian pula dengan proses pencalonan ganda dari Partai-partai Politik agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Partai Politik yang terkait.

Pengecekan syarat paslon agar dilaksanakan terbuka, menjelaskan tentang syarat² yang kurang serta menjelaskan waktu yang ditetapkan agar berkas kelengkapan dilengkapi paslon tepat waktu. Kelengkapan berkas diberitahukan selalu sehingga terhindar dari protes dan ketidakpuasan pasangan calon atau Partai Politik pengusung.

Kampanye yang dilaksanakan melalui media cetak/elektronik, telah diatur dalam Undang-Undang agar media cetak/elektronik memberi

peluang yang sama bagi setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanyenya.

Pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS dilaksanakan sejak jam 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Sedangkan penghitungan suara dimulai sejak pukul 13.00 sampai selesai di TPS yang dihadiri oleh pemantau pemilu dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon Panwas. Proses rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan secara bertahap. Bermula dari TPS, lanjut kePPS, PPK untuk dikumpulkan ke KPU daerah. Rekapitulasi suara yang disampaikan PPK, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilu kemudian menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana tahapan pemilu yang ditetapkan.

Hasil wawancara penulis dengan pejabat KPUD Karo dan Kesbangpol linmas Kab. Karo

Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Sinaga selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Humas KPUD Karo dan Bapak Teruna Bakti Perangin-angin, SH selaku Kepala Bidang Politik Kesbangpolinmas Karo tentang pelaksanaan Pemilukada 2018 di kabupaten Karo sebagai berikut :

- *Pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Karo selama ini berjalan dengan baik hanya kadang terdapat kendala kecil dalam penyaluran surat suara pemilih.*
- *Bentuk kerjasama yang lain antara KPUD dengan Kesbang Pol Karo adalah dimana KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada dan Dinas*

KesbangPol dan Linmas sebagai pemantau hasil pemilu tersebut.

- *KPUD dan Kesbangpolinmas Karo dalam melaksanakan pesta demokrasi Pemilukada tetap melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lainnya seperti Polres, Dandim, dan semua instansi yang terkait*
- *Kerjasama yang dilakukan hampir dalam segala bentuk kegiatan diantaranya : sosialisasi pemilu kepada masyarakat umum maupun pemilih pemula, membuat baliho/spanduk.*
- *Pelaksanaan pemilukada di kabupaten Karo dilakukan tertib*
- *Informasi yang dibutuhkan KPUD dari Kesbangpolinmas adalah tentang : besar anggaran yang disetujui oleh Bupati, data partai yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan data pemilih yang lengkap.*
- *KPUD mendapatkan Data-data pemilukada dari : partai pemenang yang menduduki kursi DPRD Kab. Karo, Data pemilih tetap Dari data Desa, Kelurahan, Kecamatan, Data Pusat Statistik dan Disdukcapil, SDM yang ikut dalam pelaksanaan Pemilukada : PPK, KPPS, Saksi, dllMelakukan perekrutan, penyeleksian dan pelatihan bagi calon panitia.*

Pembahasan Koordinasi KPUD dengan Kesbangpol dan Linmas dalam penyelenggaraan Pemilukada 2018 di Kabupaten Karo.

1) Koordinasi Persiapan

Badan Kesbangpol Karo diwakili Teruna Bakti Perangin-angin :

“Melalui Koordinasi Internal ini, kami sebagai bagian dari pemerintahan, khususnya

Kesbangpolinmas telah aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pilkada dan menjelaskan gambaran pelaksanaannya kepada masyarakat tentang pilkada 2018”.

Ahmad Jhon Sikumbang menambahkan (Sekretaris KPU Kabupaten Karo di ruang tamu KPU Kabupaten Karo) bahwa peran sekretariat selaku birokrasi memfasilitasi kegiatan/ program KPU sebagai penyelenggara pemilu. Seluruh SKPD yang terkait penyelenggaraan Pemilu agar membangun koordinasi terutama dalam pelaksanaan pilkada yang diadakan serentak di berbagai daerah pada tahun 2018. Teruna Bakti Perangin-angin, SH, yang merupakan wakil ketua Kesbangpol menjelaskan telah melakukan semua proses persiapan terlaksananya Pilkada dengan memberikan sosialisasi terkait pilkada 2018.

2) Koordinasi Gelar Simulasi Pencoblosan

Simulasi aktivitas pencoblosan di TPS dilakukan di lokasi kawasan kantor Bupati Karo diikuti ASN dilingkungan Pemkab Karo dengan antusias. Kegiatan ini terselenggara karena kerjasama antara Badan kesbangpolinmas bersama KPUD Kabupaten Karo.

Ketua KPUD Kabupaten Karo Gemar Tarigan mengatakan simulasi ini merupakan gambaran pasti penyelenggaraan Pemilu di TPS nanti, apresiasi disampaikan KPUD kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Karo yang menginisiasi simulasi ini, diharapkan semua aparat sipil negara di kabupaten Karo dapat menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada warga dimana mereka tinggal. "Keterlibatan dari aparat sipil negara dalam menyampaikan informasi itu sangat penting, simulasi

ini dilaksanakan bertujuan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan baik, jujur, dan demokratis. Kami sangat mengapresiasi perhatian pemda dalam hal ini badan Kesbangpol," kata Gemar Tarigan.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpolinmas Karo, Tetap Ginting, S.Sos mengatakan PNS juga memiliki hak pilih oleh karenanya harus mendapat informasi yang tepat sehingga dapat juga menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat lainnya. "Pemilu yang dilaksanakan tahun ini berbeda dengan sebelumnya sehingga simulasi ini membantu kita dalam melaksanakan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Sebagai Aparat sipil Negara, kita diharapkan dapat membantu pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik karena itu penting partisipasi kita dalam menyampaikan informasi dengan baik, kepada masyarakat," kata Tetap Ginting.

3) Koordinasi KPUD dengan Kesbangpol dan Linmas dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik

Badan Kesbangpol Karo diwakili Teruna Bakti Perangin-angin, SH mengatakan bahwa :

Sosialisasi disini tidak sekadar hanya menerapkan prosedur tugas seperti tahapan pemilu dan atributnya, tetapi juga memberi penjelasan akan demokrasi Pancasila bahwa Negara kita membutuhkan pemilih cerdas untuk membangun suatu demokrasi yang baik di negeri ini. Koordinasi Badan kesbangpolinmas dengan KPUD Karo dalam menyosialisasikan kegiatan Pilkada kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk datang pada hari pemungutan suara. Mengingat banyak masyarakat yang tidak memilih di pemilu sebelumnya. Pilkada yang

terjadi di berbagai daerah, golput relatif besar sampai sekitar 30-40%. Kami berharap sikap golput tidak menjadi kebanggaan karena penjarangan aspirasi masyarakat tidak dapat diketahui.

4) Koordinasi KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih bersama Kesbangpol dan Linmas

Upaya Badan Kesbangpol kabupaten Karo dalam meningkatkan peran serta masyarakat di pilkada 2018

- a) Memberikan Pendidikan Politik ke semua unsur masyarakat
- b) Memberikan penguatan Pendidikan Politik.
- c) Memberikan penguatan terkait kearifan lokal dan etika politik kepada pelajar, mahasiswa dan organisasi masyarakat.
- d) Memberikan Metode Arahan tentang dampak Politik Pilkada.
- e) Memberikan pemahaman prosedur Pilkada kepada aparat pemerintah.
- f) Melaksanakan Monitoring/Pemantauan dampak politik Pemilu.

5) Koordinasi Menghadapi Kerawanan Dalam Pemilu, Kampanye Hitam Dan Money Politik

Selanjutnya Badan Kesbangpol Karo diwakili Teruna Bakti Perangin-angin, SH dan Burhan Sinaga Kepala Sub Bagian Divisi Teknis Pemilu dan Humas KPUD Kabupaten Karo mengatakan :

- a) Melakukan pengamanan yang proporsional terkait kampanye
- b) Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara aparat terkait dalam

rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan.

- c) Sosialisasi dan pengawasan untuk tidak kampanye hitam.
- d) Antisipasi kerawanan sosial terkait money politic
- e) Sosialisasi larangan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih
- f) Pendidikan politik kepada masyarakat untuk bersama-sama menolak money politik.
- g) Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
- h) Menciptakan politik yang kondusif pada pemilu.
- i) Memberi dukungan untuk setiap tahapan pemilu.
- j) Menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

5. SIMPULAN

Fungsi koordinasi yang dilakukan KPU Karo dengan Badan Kesbangpol dan linmas Karo pada pelaksanaan Pilkada 2018, dapat dikategorikan terlaksana dengan baik dan aman. Secara umum pilkada 2018 berjalan menurut Undang-Undang No. 22/2007 terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018. Walaupun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal distribusi logistik kelengkapan pemilu ke semua wilayah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, dan Saebani, Ahmad Beni. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Pustaka Setia. Bandung.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen : Edisi Kedua*. Cetakan Tiga Belas. BPFE, Yogyakarta

- H.B. Siswanto. 2016. *Pengantar Manajemen*. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Husnaini. 2011. *Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Gaya Media. Yogyakarta.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Maringan, Masry S. 2014. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Husaini. 2009. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Perundang-undangan:**
 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
 PKPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
- Internet :**
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2010%20TAHUN%202018.pdf